

KEABSAHAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) DI INDONESIA

I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, e-mail: gilangnurdyputra@gmail.com
Dewa Gde Rudy, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, e-mail: dewarudy1959@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.10.p15>

ABSTRAK

Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang digunakan penulisan jurnal ini yang digunakan, yang mana dalam metode ini artinya hukum diposisikan sesuai atau disamakan dengan sistem norma. Terdapat beberapa bahan hukum yang sifatnya primer dan sekunder dalam penyelesaian jurnal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan membahas tentang transaksi elektronik, literatur, dan jurnal hukum. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan statute approach atau pendekatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa dengan memperhatikan Peraturan Dewan Anggota Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran dan KUHPerdara khususnya dalam Pasal 1320, Transaksi Elektronik dengan menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya dapat dikatakan memiliki keabsahan hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi elektronik ini adalah lahirnya keadaan hukum baru, kemudian lenyapnya keadaan hukum tersebut, jika pembeli dan penjual sudah memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya.

Kata Kunci : Keabsahan hukum, QRIS, Akibat hukum

ABSTRACT

The normative research method is the research method used in writing this journal, which in this method means that the law is in accordance with or equated with the norm system. There are several primary and secondary legal materials in the completion of this journal, namely the laws and regulations that regulate and discuss electronic transactions, literature, and legal journals. In writing this journal, the author uses a statutory approach or an approach by taking into account the laws and regulations. The results show that by observing the Regulation of the Board of Governors Number 21/ 18/ PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard for Quick Response Codes for Payments and the Civil Code, especially in Article 1320, Electronic Transactions using QRIS as the payment method can be said to have legal validity. The legal consequences arising from this electronic transaction are the state of the birth of a new law, then the disappearance of that legal situation, if the buyer and seller have fulfilled their obligations and obtained their rights.

Keywords: Legal validity, QRIS, Legal consequences

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan di bidang teknologi yang sangat pesat mempengaruhi cara interaksi individu yang tidak dapat dipungkiri, dimana proses untuk menghadapi

kemajuan teknologi dewasa ini dikenal dengan istilah Era 4.0 atau Revolusi Industri 4.0.¹ Dengan munculnya trend atau era ini maka dapat dikatakan jika perubahan pada sistem dan pendapatan perekonomian dan kualitas pada kehidupan akan meningkat secara signifikan.

Akibat perkembangan zaman yang cepat, memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan dan penggunaan melalui basis elektronik, dimana setiap penggunaannya memerlukan media elektrikal, komputer, jaringan, dan lain sebagainya. Dengan dikenalnya penggunaan terhadap fungsi dari elektronik kemudian dikembangkan secara terus menerus maka akhirnya transaksi elektronik dikenalkan kepada dunia. Hal ini juga memudahkan setiap manusia untuk melakukan hampir setiap kegiatannya secara efisien dan praktis, termasuk kegiatan jual beli yang dilakukan secara elektronik.² Transaksi elektronik telah mengalami pengembangan yang pesat pada fungsi dan kegunaannya dimana setiap orang yang ingin melakukan transaksi dalam jual beli telah memiliki atau menggunakan fasilitas didalam transaksi elektronik itu sendiri, hal ini akan memudahkan setiap orang dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam pola kehidupan masyarakat pada era ini internet bukan lagi merupakan hal yang mewah dan dapat dijumpai hampir disetiap kalangan masyarakat sekarang sudah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya³, akses internet merupakan suatu kebutuhan yang pokok dalam membantu mengakses segala informasi juga membantu masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik. Penggunaan internet di masyarakat berdampak positif dalam hal memperluas jaringan, meningkatkan dan menambah pengetahuan yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun, juga memajukan ekonomi.⁴

Pada pengenalan sistem pembayaran berbasis elektronik, dikenal istilah *electronic commerce (e-commerce)* bahwasanya proses terhadap transaksi jual beli dilaksanakan melalui sistem berbasis jaringan komputer dan internet didalam pelaksanaan dan penggunaannya, sehingga sistem *e-commerce* disini memiliki arah dan penggunaan yang jelas dan terstruktur. Dimana terdapat *database* didalam *e-commerce* itu sendiri, jadi dapat dikatakan proses pada saat kita melakukan transaksi elektronik telah direkam jelas dengan menggunakan proses *by system*. Didalam perkembangannya bisnis pada *e-commerce* dapat dibedakan dari berbagai jenis atau klasifikasinya, diantaranya yaitu:

- a. *Business to business;*
- b. *Business to consumer;*
- c. *Consumer to consumer;*
- d. *Consumer to business;*
- e. *Business to administration;*
- f. *Consumer to administration;*

¹ Listhari Baenanda, 2019, Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0, URL : <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>.

Diakses tanggal 14 September 2020.

² Rinaldi, Lasyita Herdiana. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual dan Pembeli Dibawah Umur Melalui E-commerce". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7(2021):1187-1196, h. 1192

³ Fawzi, M. Rizqa Anas. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Kertha Semaya:Journal Ilmu Hukum* 8, no 4(2020): 646

⁴ Latumahina, Rosalinda Elsina."Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik." *Jurnal Gema Aktualita* 4, No 1 (2015): 43

- g. *Online to offline;*
- h. *Non business electronic commerce;*
- i. *Intrabusiness (organizational) electronic commerce.*⁵

Sebenarnya transaksi elektronik tidak jauh berbeda dengan transaksi konvensional, konsepnya masih sama perbedaannya hanya terletak pada media dan metode pembayarannya yang mana transaksi elektronik sudah mulai meninggalkan uang fisik sebagai cara pembayarannya.⁶ Dengan adanya model transaksi elektronik ini maka kualitas dan kuantitas barang yang ditawarkan dapat sangat mudah diketahui oleh para calon pembeli secara virtual dan tidak terbatas wilayah.⁷ Perkembangan terhadap *e-commerce* adalah suatu penemuan baru dibidang perdagangan, berkat penemuan ini transaksi jual beli tidak lagi selalu harus dilakukan dengan bertemu secara langsung antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam perkembangan *e-commerce* terdapat uang elektronik atau *e-money*, pada *e-money* terdapat uang yang disimpan didalam satu *database* perusahaan untuk mengelola uang tersebut secara elektronik, *e-money* tersebut digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik yang akan memudahkan para penggunanya, sehingga *e-money* tersebut telah berdampak banyak di Indonesia terhadap perkembangan didalam sistem pembayaran yang dikenal di Indonesia.

Penggunaan transaksi elektronik juga telah melalui proses yang panjang, sehingga sudah banyak cara yang dikenal dalam melakukan transaksi elektronik, salah satunya adalah sistem berbasis Qr Code atau *Quick Response Code*,⁸ didalam sistem ini Qr Code menyimpan data terhadap setiap *website* yang akan dituju melalui sistem Qr Code ini. Awal mula pengenalan Qr Code yang dikembangkan oleh Denso Wave, dimulai dari Jepang pada tahun 1994, dimana anak perusahaan dari Toyota mengembangkan kode untuk membaca kecepatan dalam komponen mobil sehingga akan dibaca secara cepat menggunakan teknologi Qr Code. Qr Code di Jepang telah mendapatkan standarisasi internasional pada standarisasinya berupa ISO/IEC18004 dan JIS-X-0510.⁹ Sejauh ini pada prakteknya yang dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari, QR Code digunakan sebagai penanda suatu barang yang membuat transaksi jual-beli lebih efektif dibandingkan dengan kegiatan jual beli konvensional.¹⁰

Pada penerapannya di Indonesia ternyata Qr Code ini mendapatkan respon yang positif dari konsumen atau masyarakat karena setiap transaksi yang dilakukan dengan sistem Qr hanya memerlukan waktu yang singkat. Qr Code hadir sebagai bentuk efisiensi terhadap waktu dan kejelasan data pada setiap transaksi elektronik yang akan dilakukan oleh konsumen.

⁵ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, h. 34

⁶ Yaqin, Ainul. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". (2019): 10

⁷ Syafriana, Rizka. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik" *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (2016): 431

⁸ Elinpujekaromah, 2017, Sejarah QR Code, URL : <https://elinpujekaromah.wordpress.com/2017/01/16/sejarah-qr-code/>. Diakses tanggal 14 September 2020.

⁹ Widayati, Yohana Tri. "Aplikasi Teknologi QR (Quick Response) Code Implementasi Yang Universal." *Komputaki*, 3 No. 1 (2017): 3

¹⁰ Dedy Irawan, Joseph, and Emmalia Adriantantri. "Pemanfaatan QR-Code Sebagai Media Promosi Toko." *Jurnal Mnemonic* 1, no. 2 (2018).

Didalam melaksanakan kegiatan bertransaksi jual beli, setiap orang akan terikat pada suatu ketentuan hukum dalam proses bertransaksi yang dilakukan oleh mereka. Setiap orang yang ingin melakukan transaksi dalam jual beli, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan hukum yang sah, dimana nantinya perbuatan tersebut mengikat para pihak yang bertransaksi sehingga transaksi jual beli yang dilakukan sah menurut hukum.

Hadirnya QRIS atau *Quick Response Indonesian Standard* di Indonesia telah menjadi *trend* sistem pembayaran baru bagi para pelaku bisnis dan konsumen untuk mempermudah mereka dalam melakukan transaksi elektronik yang aman serta cepat, QRIS hadir untuk memaksimalkan penggunaan Qr Code yang telah ada sebelumnya dan memaksimalkan penggunaan Qr Code yang jelas yaitu penggunaan QRIS dapat diakses oleh setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, sehingga konsumen tetap dapat melakukan transaksi elektronik berbasis Qr Code terhadap semua Perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Sebelum penulisan jurnal ini dilakukan, terdapat beberapa tulisan berupa jurnal yang membahas hal serupa beberapa diantaranya adalah jurnal yang ditulis oleh Santonius Tambunan dengan judul "Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli *E-Commerce* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" yang membahas tentang bagaimana mekanisme kegiatan jual beli yang dilakukan dengan melalui *E-commerce* dan dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya terdapat jurnal yang ditulis oleh Lasyita Herdiana Reinaldi, dan Suatra Putrawan dengan judul "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual dan Pembeli Dibawah Umur Melalui *E-commerce*" yang membahas tentang bagaimana pengaturan perjanjian jual beli yang dilaksanakan secara *online* di Indonesia dan bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh orang yang masih dibawah umur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya adalah pada pembahasan yang membahas bagaimana keabsahan transaksi elektronik berbasis QRIS di Indonesia yang sebelumnya tidak ditemukan penelitian dengan pembahasan yang sama dengan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, adapun rumusan masalah pada jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan terhadap transaksi elektronik yang menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai metode pembayaran?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap transaksi elektronik yang menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai metode pembayaran?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami transaksi elektronik, juga akibat hukum yang terjadi apabila transaksi elektronik dilakukan menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) sebagai metode pembayarannya di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini didasari oleh problematika hukum yang kerap terjadi di era digital ini dimana transaksi jual beli konvensional beralih ke transaksi elektronik menggunakan QR code. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian normatif, dalam metode ini artinya hukum diposisikan

sesuai atau disamakan dengan sistem norma. Beberapa bahan hukum primer juga digunakan dalam proses penulisan jurnal ini berupa peraturan perundang-undangan yang membahas dan mengatur tentang transaksi yang dilakukan secara elektronik, terdapat juga beberapa bahan hukum sekunder yang berupa literature hukum dan jurnal hukum. Untuk pendekatan yang digunakan dalam proses penulisan jurnal ini adalah pendekatan yang melihat dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keabsahan Terhadap Transaksi Elektronik yang Menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Sebagai Metode Pembayaran

Transaksi elektronik dengan menggunakan QRIS adalah salah satu dampak perkembangan jaman dan teknologi yang sangat pesat dan berpengaruh ke berbagai aspek salah satunya di bidang hukum. Apabila melihat teori dari perspektif hukum perdata maka pada umumnya dalam sebuah transaksi konvensional maupun transaksi elektronik selalu melibatkan 2 pihak yang saling berhubungan dan saling membutuhkan dan akhirnya saling mengikatkan diri dalam perikatan hubungan jual beli,¹¹ namun dalam transaksi elektronik terdapat pihak ketiga selain pihak pertama dan kedua yaitu pembeli dan penjual, pihak ketiga ini adalah pihak yang menjembatani transaksi online itu sendiri yaitu Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan di Indonesia¹². Sebelumnya yang dimaksud dengan transaksi elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan media elektronik yang meliputi komputer, jaringan komputer, atau media elektronik yang tersedia lainnya. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik hal yang harus diketahui selanjutnya adalah QR code, dalam pelaksanaannya transaksi elektronik yang dilakukan di Indonesia menggunakan metode QR code. Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran yang dimaksud dengan QR code adalah sebuah kode dua (2) dimensi, terdapat penanda yang berjumlah tiga dan berbentuk persegi dan dapat ditemukan pada sudut kiri atas, kanan atas, dan kiri bawah yang memiliki modul hitam berbentuk piksel, dan memiliki fungsi untuk menyimpan data alfanumerik (data yang terdiri dari kombinasi karakter, simbol, dan angka) yang kemudian akan digunakan untuk mewaahi atau memfasilitasi transaksi pembayaran melalui mesin pemindai. Berikut merupakan manfaat QR code secara singkat:

1. Memiliki kapasitas yang tinggi dalam menyimpan data;
2. Memiliki ukuran yang relative kecil dan praktis;
3. Memiliki kemampuan untuk memahami data sangat akurat;
4. Memiliki kemampuan untuk membaca berbagai jenis data;
5. Dapat terbaca meskipun pada permukaan yang tidak rata;

¹¹ Akhmaddhian, Suwari, and Asri Agustiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 40-60.

¹² Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014): 197-208, h. 294

6. Memiliki kemampuan untuk menghubungkan dan membaca data.¹³

Di Indonesia sendiri transaksi elektronik yang menggunakan QR Code sebagai metode pembayarannya mempunyai standar sendiri atau bisa disebut standar nasional, dalam menetapkan standar nasional ini dilakukan oleh Bank Indonesia yang nantinya bertujuan untuk memfasilitasi segala transaksi elektronik di seluruh Indonesia. QR Code dengan standar nasional ini disebut QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*). Transaksi QRIS dapat dipahami sebagai proses transaksi yang menggunakan QR Code sebagai fasilitas pembayarannya. Di Indonesia transaksi elektronik dengan menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya menggunakan beberapa sumber dana yang semuanya *based on server* dalam hal sarana dan menyimpan informasi, wujudnya berupa kartu kredit, kartu debit, dan uang digital. Sumber dana dan metode pembayaran yang telah disebutkan sebelumnya hanya mungkin dilakukan apabila didasarkan pada usulan dari Lembaga Standar yang disampaikan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia untuk kemudian mendapatkan persetujuan.

Dalam prakteknya banyak pihak yang mulai beralih ke transaksi elektronik melalui sistem pembayaran berbasis QRIS yang memudahkan semua pihak dalam melakukan transaksi, namun timbul pertanyaan terhadap bagaimana keabsahan pembayaran menggunakan QRIS.

Membahas keabsahan dari transaksi elektronik yang menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS sebagai metode pembayaran tidak bisa lepas dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/ 2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran yang didalamnya membahas alur pemrosesan transaksi elektronik yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya. Dalam transaksi elektronik yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya, terdapat 4 pihak yang berperan penting yaitu:

1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Merupakan pihak yang melaksanakan kegiatan transaksi online menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya harus memiliki persetujuan dari Bank Indonesia sebelum dapat melaksanakan kegiatan transaksi online menggunakan QRIS. Untuk akhirnya mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib untuk menuliskan surat permohonan kepada Bank Indonesia yang mencakup:

- a. Operasional yang sudah matang dan siap;
- b. Sistem yang aman, dan handal;
- c. Penerapan dalam hal menangani dan menanggulangi resiko; dan
- d. Pelindungan Konsumen

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran menjelaskan tentang pemenuhan syarat yang penyelenggara jasa sistem pembayaran harus lakukan adalah pihak ini harus memberikan 3 kategori dokumen persyaratan yaitu:

- a. Izin pertama/kesatu:
 1. Langkah penyediaan informasi untuk memastikan sumber dana;

¹³ Muharom, Lutfi Ali. "Penerapan model presensi ujian semester berbasis quick response Code (QR Code) di Universitas Muhammadiyah Jember." *JUSTINDO (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia)* 1, no. 2 (2016).

2. Inisiasi pembayaran dan/atau cara mendapatkan akses pembayaran;
 3. Pencatatan sumber dana; dan
 4. Layanan remitansi;
- b. Izin kedua:
1. Langkah penyediaan informasi untuk memastikan sumber dana;
 2. Inisiasi pembayaran dan/ atau cara mendapatkan akses pembayaran;
- c. Izin ketiga:
1. Layanan remitansi; dan/ atau
 2. Hal-hal lain yang juga ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketiga kategori izin tersebut juga harus disertai dengan surat pernyataan komitmen yang bertujuan untuk mengaplikasikan sistem pembayaran QRIS dan surat rekomendasi yang diberikan oleh Lembaga Standar.

2. Lembaga Switching

Didalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), terdapat lembaga inilah yang nantinya akan melakukan *switching*. Sebelum dapat melakukan pemrosesan transaksi yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya, lembaga switching harus mempunyai dan memperoleh izin dari Bank Indonesia. Lembaga switching harus mengajukan surat permohonan kepada Bank Indonesia untuk dapat memperoleh izin dan persetujuan, surat permohonan harus meliputi:

- a. Surat keterangan yang menyatakan bahwa telah berhasil lolos dalam hasil tes uji coba pemrosesan transaksi QRIS; dan
- b. Rekomendasi, dan komitmen yang berbentuk surat keterangan dari Lembaga standar agar dapat meneruskan informasi dan data-data yang berhubungan dengan kegiatan transaksi yang terjadi pada pihak penyelenggara jasa sistem pembayaran.

3. Merchant Aggregator

Pihak ini tidak tergabung pada penyelenggara jasa sistem pembayaran. Fungsi dan tugas dari pihak merchant aggregator adalah mengalirkan dana dari setiap transaksi QRIS, dana ini kemudian akan diteruskan kepada para pedagang (*merchant*). Sebelum dapat melakukan fungsi serta tugasnya pihak merchant aggregator harus saling melibatkan pihak penyelenggara jasa sistem pembayaran dan kemudian harus disetujui oleh Bank Indonesia.

4. National Merchant Repository

Merupakan sistem dengan kemampuan menatausahakan seluruh data pedagang yang dikelola oleh Bank Indonesia, jika terdapat beberapa hal yang diperlukan terkait pelaksanaan fungsi NMR maka Bank Indonesia berwenang penuh untuk menunjuk atau memilih pihak lain yang dianggap lebih mampu untuk menyelesaikan tugas dan pengelolaan National Merchant Repository (NMR) secara sebagian ataupun sepenuhnya.

Keabsahan transaksi elektronik dengan menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya dari perspektif Pasal 1457 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dalam jurnal ini disebut KUHPerdata) karena perjanjian merupakan

bentuk lain atau salah satu sumber perikatan selain undang-undang¹⁴, yang menjelaskan bahwa kegiatan jual beli dapat dikategorikan sebagai salah satu dari bentuk perjanjian atau persetujuan. Dalam kegiatan jual beli terdapat dua belah pihak yaitu penjual, dan pembeli yang mana penjual adalah pihak pertama dan pembeli adalah pihak pertama dan kemudian saling mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian atau persetujuan.¹⁵ Terdapat 4 syarat agar perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sah, 4 syarat tersebut adalah:

1. Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri;
Kesepakatan timbul karena adanya suatu penawaran terhadap suatu barang atau jasa tertentu yang kemudian dilanjutkan dengan adanya suatu ketertarikan dan respon dari orang lain sehingga akhirnya kedua pihak ini menemukan kesepakatan atau mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini pihak yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu adalah penjual, kemudian pihak yang tertarik dan memberikan respon adalah pembeli.
2. Kecakapan antara para pihak untuk melakukan sebuah perikatan;
Seseorang dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang cakap apabila seseorang itu telah menginjak umur minimal 21 tahun atau sudah menikah.
3. Terdapat hal-hal atau masalah tertentu; dan
Hal-hal atau masalah tertentu dalam pembahasan ini meliputi benda atau barang yang akan dijadikan objek dari kegiatan jual beli.
4. Terdapatnya suatu sebab yang tidak terlarang.
Sebab yang dijelaskan disini adalah isi dari perjanjian transaksi tersebut yang bersifat halal atau tidak mengandung unsur atau hal-hal yang terlarang.¹⁶

Pada syarat pertama dan syarat kedua yang telah dibahas sebelumnya, disebut dengan syarat subjektif karena menyinggung atau membahas tentang para pihak yang melakukan perjanjian, sementara pada syarat ketiga juga syarat keempat disebut juga dengan syarat objektif sebab menyinggung atau membahas terkait objek dari perjanjian tersebut,¹⁷ dalam konteks ini perjanjian jual beli yang dilakukan dengan media elektronik dan menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya.

Dengan memperhatikan segala bentuk dan pihak yang berwenang dalam penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran transaksi elektronik yang sah juga syarat subjektif dan syarat objektif sebagai syarat sahnya suatu perjanjian sehingga terjadi kesepakatan diantara para pihak dalam perspektif KUHPer maka dapat dikatakan suatu transaksi elektronik dengan menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS di Indonesia memiliki keabsahan dalam bidang hukum.

3.2 Akibat hukum terhadap transaksi elektronik yang menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai metode pembayarannya

Dalam setiap transaksi konvensional maupun transaksi elektronik dan bahkan setiap perbuatan hukum lainnya akan melahirkan suatu akibat hukum. Sebelum membahas lebih lanjut tentang apa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap transaksi

¹⁴ Nawawie, Koesrin. A. "Hubungan dan Akibat Hukum Pihak-pihak Dalam Kesepakatan Penggunaan Layanan Fitur *Go-Food* Gojek Ditinjau Dari Segi Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (2018):1

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, hal 158

¹⁶ Pradnyamitha, Desak Putu and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Keabsahan Transaksi Online di Tinjau dari Hukum Perikatan". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 6, No. 9 (2018) : 1-5

¹⁷ *Ibid*, hal 61

elektronik yang dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis QRIS, perlu diperjelas bahwa menurut pendapat R. Soeroso, akibat hukum merupakan segala bentuk akibat yang terjadi karena adanya tindakan yang terjadi atau dilakukan demi terjadinya suatu akibat yang telah dikehendaki oleh para pihak, kemudian juga sudah diatur dalam hukum¹⁸.

Adapun beberapa contoh akibat hukum yang dapat terjadi dari perbuatan hukum adalah sebagai berikut :

1. Lahirnya, terjadinya perubahan, dan bahkan lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contoh : Seorang remaja yang berumur 20 tahun bertambah umurnya menjadi 21 tahun Hal ini secara langsung akan merubah status remaja tersebut menjadi cakap hukum yang sebelumnya karena masih berumur 20 tahun kemudian dianggap tidak cakap hukum
2. Timbulnya, terjadinya perubahan, dan selesainya suatu ikatan hukum terhadap beberapa pihak yang mana disebut sebagai subjek hukum yang kemudian hak dan kewajiban masing-masing pihak akan saling bertemu.
Contoh : 2 orang yang melakukan transaksi jual beli, maka dari peristiwa hukum tersebut kemudian timbulah ikatan hukum antara penjual dengan pembeli. Setelah melakukan pembayaran secara lunas maka ikatan hukum yang terjadi sebelumnya telah dianggap atau menjadi lenyap.
3. Sanksi yang diberlakukan apabila terjadi perbuatan melawan hukum
Contoh : Terdapat seorang pencuri yang tertangkap oleh pihak kepolisian, kemudian diberikan sanksi. Sanksi yang diberlakukan terhadap si pencuri ini merupakan hasil, atau akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh si pencuri yang mengambil dengan paksa hak milik seseorang.¹⁹

Dalam transaksi elektronik yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya terdapat beberapa kemungkinan akibat hukum yang dapat terjadi yaitu apabila dalam prakteknya pembeli dan penjual sudah sampai kepada kata sepakat, maka akibat hukum yang timbul adalah lahirnya suatu hubungan hukum yang membuat pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah nilai yang sesuai dengan apa yang sudah disepakati menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya, penjual juga berkewajiban untuk memberikan barang dengan jumlah yang sudah disepakati sebelumnya dengan pembeli.

Setelah pembeli menerima barang dari penjual dan penjual menerima sejumlah nilai yang sudah disepakati maka kewajiban, dan hubungan hukum yang timbul sebelumnya itu telah hilang atau lenyap. Dalam transaksi elektronik yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya juga dapat terjadi wanprestasi apabila pada kesepakatan kedua belah pihak sudah terjadi lalu dikemudian hari terdapat salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, kesepakatan ini tidak batal demi hukum. Permintaan dalam hal ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan, meskipun didalam perjanjian terdapat syarat batal tentang tidak jadinya kewajiban tersebut terpenuhi sudah tertulis.²⁰

¹⁸ Soeroso, R. "Pengantar Ilmu Hukum,." ,Jakarta: Sinar Grafika (2002), h. 295

¹⁹ <https://jamkridabanten.co.id/arti-perbuatan-hukumbukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/> Diakses pada 24 Maret 2021

²⁰ Moumat, Vera Yulia. "Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Terhadap Debitur Yang Tidak Aktif Dalam Melaksanakan Perjanjian". *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. (2014) :4

4. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik dengan menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya memiliki keabsahan hukum, dengan memperhatikan KUHPerdara khususnya yang tertulis dalam Pasal 1320 bahwa diperlukan 2 syarat subjektif (terdapat hubungan mengikat diantara para pihak yang bersepakat, terdapat kecakapan untuk membuat perikatan oleh para pihak), dan 2 syarat objektif (terdapat hal-hal atau masalah tertentu, terdapat sebab yang bukan merupakan sebab terlarang), juga dapat dilihat pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran yang berfungsi sebagai payung hukum untuk transaksi elektronik yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya bisa dipahami juga bahwa secara tidak langsung melibatkan Bank Indonesia selaku lembaga keuangan Negara dalam pelaksanaannya. Dengan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran, dan KUHPerdara khususnya pada Pasal 1320 yang berfungsi sebagai payung hukum transaksi elektronik di Indonesia maka masyarakat Indonesia menurut penulis tidak perlu meragukan keabsahan dan keamanan menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran transaksi elektronik. Berdasarkan penjelasan diatas, setiap perbuatan hukum umumnya dan pasti akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari transaksi elektronik yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran adalah: lahirnya suatu keadaan hukum yang baru yaitu pada saat pihak pertama (pembeli) dan pihak kedua (penjual) sudah sampai kepada kata sepakat maka dari sini timbul keadaan hukum yang baru dan terus berlanjut sampai pembeli membayarkan sejumlah nilai yang sesuai dengan dengan apa yang sudah disepakati menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya, Apabila salah satu pihak dalam transaksi elektronik tersebut tidak memenuhi kewajibannya maka pihak lain yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan dengan disertai tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya. Maka masyarakat yang nantinya cepat atau lambat akan menjadi pengguna QRIS baik penjual ataupun pembeli sebaiknya memahami dengan sangat baik prosedur pendaftaran QRIS dan cara penggunaan QRIS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung (2017).
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan 2, Sinar Grafika.
- Soeroso, R. "*Pengantar Ilmu Hukum*," , Jakarta: Sinar Grafika (2002).

Jurnal:

- Akhmaddian, Suwari. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia". *Jurnal Unifikasi ISSN 2354-5976 Fakultas Hukum Universitas Kuningan*, 3, No 2 (2016):43
- Fawzi, M. Rizqa Anas. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" *Jurnal Kertha Semaya* 8, No 4 (2020):646

- Herdiana Rinaldi. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual dan Pembeli Dibawah Umur Melalui E-commerce." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No 7 (2021):1187-1196, h. 1192
- Latumahina, Rosalinda Elsina."Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik" *Jurnal Gema Aktualita* 4, No 1 (2015):43
- Moumat, Vera Yulia."Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Terhadap Debitur Yang Tidak Aktif Dalam Melaksanakan Perjanjian" *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. (2014) :4
- Muharom, Lutfi Ali. "Penerapan model presensi ujian semester berbasis quick response Code (QR Code) di Universitas Muhammadiyah Jember." *JUSTINDO (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia)* 1, no. 2 (2016).
- Nawawie, Koesrin. A."Hubungan dan Akibat Hukum Pihak-pihak Dalam Kesepakatan Penggunaan Layanan Fitur Go-Food Gojek Ditinjau Dari Segi Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (2018):1
- Pradnyamitha, Desak Putu. "Keabsahan Transaksi Online di Tinjau dari Hukum Perikatan" (2018) : 4
- Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce" *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 4, No 2 (2014): 294
- Widayati, Yohana Tri, 2017. "Aplikasi Teknologi QR (Quick Response) Code Implementasi Yang Universal". *Komputaki*, 3 No. 1 (2017): 3
- Yaqin, Ainul. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik".(2019):10

Internet:

- Elinpujekaromah, 2017, Sejarah QR Code, URL : <https://elinpujekaromah.wordpress.com/2017/01/16/sejarah-qr-code/>. Diakses tanggal 14 September 2020
- <https://jamkridabanten.co.id/arti-perbuatan-hukumbukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/> Diakses pada 24 Maret 2021
- Listhari Baenanda, 2019, Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0, URL : <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>. Diakses tanggal 14 September 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgelijk wetboek, diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, 2012, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran